



PUTUSAN

Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT XL AXIATA Tbk.**, diwakili oleh Presiden Direktur/*Chief Executive Officer*, Dian Siswarni, berkedudukan di Graha XL, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot E4-7 Nomor 1 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta;
2. **PT XL AXIATA Tbk., REGIONAL SUMATERA**, diwakili oleh *Vice President Regional West*, Francky Rinaldo Pakpahan, berkedudukan di Graha XL Jalan Diponegoro Nomor 5, Medan; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Purbadi Hardjoprajitno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Kuningan Lantai 3 Unit L-M, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2016, Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

JEFFRI PARTAHI TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Villa Mutiara Blok I Nomor 31, Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hayat, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 78-D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017



berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian:
 - a. 18 Januari 2010 sampai dengan 17 Januari 2012, dengan jabatan Area Manager;
 - b. 18 Januari 2012 sampai dengan 17 Januari 2013, dengan jabatan Area Sales Manager;
 - c. 18 Januari 2013 sampai dengan 17 Januari 2015 Nomor : 007/HCSS-RM/E/January/2012, dengan jabatan Area Partnership Manager;
 - d. 18 Januari 2015 sampai dengan 17 Januari 2016 Nomor : 0040/HCSS-RM/December 2014, dengan jabatan Area Partnership Manager;Penggugat adalah merupakan mantan karyawan pada PT XL AXIATA Tbk., dengan status Karyawan Kerja Waktu Tertentu;
2. Bahwa Penggugat saat diterima bekerja oleh Tergugat I adalah di Kantor Regional Sumatera *in casu* Tergugat II di Jalan Diponegoro Nomor 5 Medan dengan jabatan Area Manager;
3. Bahwa Penggugat yang telah bekerja sejak tahun 2010 hingga tahun 2016 dengan jabatan terakhir Area Partnership Manager (selama 6 tahun lamanya), dengan upah sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan II berakhir pada tanggal 17 Januari 2016 dengan alasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu periode 18 Januari 2015 sampai dengan 17 Januari 2016 telah berakhir;
5. Bahwa Penggugat selama bekerja pada Tergugat I dan II telah menunjukkan loyalitas dan kinerja serta tanggung jawab yang tinggi terhadap perusahaan, hal ini dapat dilihat dari terus diperpanjangnya kontrak perjanjian kerja Penggugat;
6. Bahwa akan tetapi, pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat diberikan penawaran kerja baru oleh pihak perusahaan akan tetapi Penggugat tidak bersedia menerima penawaran tersebut dikarenakan menurut Penggugat dan ketentuan yang berlaku bahwasanya perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sudah harus dibicarakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian kerja itu berakhir;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2016 Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat dengan alasan hubungan kerja sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu periode 18 Januari 2015 sampai dengan 17 Januari 2016 berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, Para Tergugat sama sekali tidak memiliki iktikad baik untuk menawarkan uang kompensasi kepada Penggugat, padahal Penggugat menginginkan agar Para Tergugat memberikan hak pesangon sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa karena Para Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk memberikan hak-hak normatif Penggugat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Para Tergugat tetap saja pada pendiriannya menyatakan tidak ada lagi kewajiban yang harus dipenuhi Para Tergugat karena berakhirnya perjanjian kerja, maka Penggugat pada akhirnya mencatatkan/pengaduan perselisihan hubungan industrial tersebut ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan pada tanggal 3 Februari 2016;
10. Bahwa menindaklanjuti pencatatan/pengaduan perselisihan hubungan industrial tersebut, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat dan Para Tergugat ke kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan dan kemudian beberapa kali melakukan sidang mediasi;
11. Bahwa atas pencatatan/pengaduan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal 10 Maret 2016 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah mengeluarkan anjuran dengan Nomor Surat Nomor : 567/1254/ADSTKM/2016, atas perselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan bahwa agar pimpinan PT XL AXIATA Tbk., memberikan Uang Pesangon kepada Penggugat dan Uang Penghargaan maupun Uang Penggantian Hak yang total keseluruhannya sebesar Rp199.767.673,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
12. Bahwa atas anjuran tersebut Penggugat tidak melakukan penolakan terhadap penghitungan jumlah hak-hak pesangon, yang penghargaan dan jumlah gaji/upah yang diterima Penggugat dari perusahaan Para Tergugat;
13. Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Para Tergugat juga tidak memberikan jawaban kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, yang artinya Para Tergugat juga menolak anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan;
14. Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut telah dilakukan upaya bipartit dan tripartit sebagaimana diatur dalam undang-undang lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapai kesepakatan maka Penggugat akan mencari keadilan melalui pengadilan;

15. Bahwa akan tetapi jika diperhatikan anjuran yang diterbitkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor 567/1254/ADSTKM/2016 tanggal 10 Maret 2016 terdapat kekeliruan perhitungan, berdasarkan masa kerja Penggugat yang telah mencapai 6 (enam) tahun dan dengan gaji yang diterima Penggugat sebesar Rp12.450.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka seharusnya yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan Penggugat adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebesar:

- Uang Pesangon ($2 \times 7 \times \text{Rp}12.450.000,00$) = Rp174.300.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja
($3 \times \text{Rp } 12.450.000,00$) = Rp 37.350.000,00 +
JUMLAH = Rp211.650.000,00
- Uang Penggantian Hak
($15\% \times \text{Rp } 211.650.000,00$) = Rp 31.747.500,00 +
JUMLAH = Rp243.397.500,00

Jadi jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp243.397.500,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

16. Bahwa akan tetapi permintaan dari Penggugat sebagaimana di atas tidak pernah diberikan oleh Para Tergugat, bahkan Para Tergugat tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk memberikan penawaran kepada Penggugat baik itu selama tripartit sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang berlaku;
17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
18. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Para Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti yang bersifat autentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan dalam hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Para Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja;
21. Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan oleh Para Tergugat, ternyata Para Tergugat tidak membayar upah Penggugat pada tanggal 18 Januari 2016 yakni sebesar Rp401.612,00 (empat ratus satu ribu enam ratus dua belas rupiah), dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Para Tergugat membayar upah Penggugat tersebut sebesar Rp401.612,00 (empat ratus satu ribu enam ratus dua belas rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan;
3. Menyatakan demi hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan demi hukum Anjuran Tertulis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor : 567/1254/ADSTKM/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pengganti, sebesar:

Uang Pesangon (2 x 7 x Rp12.450.000,00)..... = Rp174.300.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja

(3 x Rp 12.450.000,00)..... = Rp 37.350.000,00 +

JUMLAH = Rp211.650.000,00

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Uang Penggantian Hak
(15% x Rp 211.650.000,00)..... = Rp 31.747.500,00 +
JUMLAH = Rp243.397.500,00

Jadi jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp243.397.500,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Pengganti Hak Penggugat sebesar Rp243.397.500,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar upah Penggugat pada tanggal 18 Januari 2016 yakni sebesar Rp401.612,00 (empat ratus satu ribu enam ratus dua belas rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Subsida:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan;
3. Menyatakan demi hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan demi hukum Anjuran Tertulis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan Nomor : 567/1254/ADSTKM/2016 tanggal 10 Maret 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum serta dapat diterima;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pengganti, sebesar:
- Uang Pesangon (2 x 6 x Rp12.407.930,00) = Rp148.895.160,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja
(2 x Rp 12.407.930,00) = Rp 24.815.860,00 +
JUMLAH = Rp173.711.020,00
- Uang Penggantian Hak
(15% x Rp 173711.020,00) = Rp 26.056.653,00 +
JUMLAH = Rp199.767.673,00

Jadi jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp199.767.673,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Uang Pengganti Hak Penggugat sebesar Rp199.767.673,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar upah Penggugat pada tanggal 18 Januari 2016 yakni sebesar Rp401.612,00 (empat ratus satu ribu enam ratus dua belas rupiah);
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 18 April 2016 tentang perselisihan hak sebagaimana dimuat dalam surat gugatan halaman 1 alinea ketiga Prematur dan belum waktunya diajukan sebagai perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

2. Bahwa substansi materi gugatan *a quo* didasarkan pada Anjuran Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan Nomor 567/1254/DSTKM/2016 tanggal 10 Maret 2016 yakni tentang Pemutusan Hubungan Kerja, bukan perselisihan hak;
 3. Bahwa syarat diajukannya gugatan perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, tergantung pada jenis perselisihannya;
 4. Bahwa risalah perundingan mediasi antara Penggugat dengan Para Tergugat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan adalah tentang pemutusan hubungan kerja, bukan mediasi tentang perselisihan hak. Yang terjadi antara Para Tergugat dengan Penggugat adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja bukan perselisihan hak;
 5. Bahwa Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur 4 (empat) jenis perselisihan yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan;
 6. Bahwa oleh karena Anjuran Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan Nomor 567/1254/DSTKM/2016 tanggal 10 Maret 2016 adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, bukan perselisihan hak, maka demi hukum, gugatan Penggugat di bawah register perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn., tentang Perselisihan Hak adalah prematur karena tidak didahului dengan proses penyelesaian perselisihan melalui bipartit ataupun mediasi sebagaimana disyaratkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;
 7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara reg. Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn., wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat, dan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- B. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam register perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn., mendalilkan adanya gugatan perselisihan hak antara Penggugat dengan Para Tergugat;
Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyebutkan:
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
2. Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk mengajukan tuntutan hak kepada Para Tergugat;
3. Bahwa Penggugat di dalam positanya angka 6 mendalilkan sebagai berikut:
"Bahwa akan tetapi, pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat diberikan penawaran kerja baru oleh pihak perusahaan akan tetapi Penggugat tidak bersedia menerima penawaran tersebut dikarenakan menurut Penggugat dan ketentuan yang berlaku bahwasanya perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sudah harus dibicarakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian kerja itu berakhir";
4. Bahwa Penggugat di dalam posita angka 8 halaman 2 mendalilkan "Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, Para Tergugat sama sekali tidak iktikad baik untuk menawarkan uang kompensasi kepada Penggugat, padahal Penggugat menginginkan agar Para Tergugat memberikan hak pesangon sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";
5. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan ketentuan mana yang dimaksudkan sebagai dasar hukum sebagaimana dimuat dalam butir 6 dan dasar keinginan Penggugat dalam butir 8 gugatan. Penggugat ragu-ragu dalam menyusun gugatannya sendiri sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas apa yang sebenarnya akan dituntut, karena Penggugat dalam pokok gugatan menyebutkan gugatan *a quo* adalah tentang perselisihan hak, tetapi dalam dasar dan alasan gugatan Penggugat justru disebutkan bahwa perselisihan *a quo* adalah tentang perselisihan pemutusan hubungan kerja;
6. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
 - b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
 - d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat sangat tidak jelas, sangat kabur, tidak konsisten karena antara dasar gugatan dalam posita tidak mempunyai hubungan kausalitas dengan petitanya sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* tidak jelas arahnya;

Bahwa oleh karenanya, cukup alasan secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa mohon apa yang telah disampaikan Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi pada bagian eksepsi dan pokok perkara di atas, secara mutatis-mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam bagian gugatan reconvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi I/Tergugat Konvensi I adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak dalam bidang Telekomunikasi, Kantor Pusat berkedudukan di Graha XL, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, dan memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia;
3. Bahwa Penggugat Reconvensi II/Tergugat Konvensi II adalah kantor cabang Penggugat Reconvensi I/Tergugat Konvensi I Regional Sumatera yang berkedudukan di Graha XL Jalan Diponegoro Nomor 5 Medan yang operasional sehari-harinya dipimpin oleh Vice President Regional West;
4. Bahwa Tergugat Reconvensi adalah mantan karyawan Penggugat Reconvensi I. Tergugat Reconvensi melamar bekerja pada Penggugat Reconvensi I pada bulan Desember 2012 dan diterima bekerja sebagai Area Partnership Manager di bawah area Penggugat Reconvensi II dengan status sebagai karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sejak tanggal 18 Januari 2013 hingga 17 Januari 2015;
5. Bahwa Tergugat Reconvensi dengan Penggugat Reconvensi I kemudian selanjutnya menyepakati perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hingga 17 Januari 2016 dengan gaji terakhir sebesar Rp12.203.799,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta dua ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per bulan;

6. Bahwa di dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0040/HCSS-RM/E/Desember/2014 yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 12 Desember 2014, disepakati hubungan kerja berdurasi 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 18 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2016;
7. Bahwa setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu periode 18 Januari 2015 sampai dengan 17 Januari 2016 berakhir, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melanjutkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut sehingga demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berakhir sejak tanggal 17 Januari 2016;
8. Bahwa mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian adalah undang-undang bagi pembuatnya sehingga berlaku sah dan mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka mengacu pada PKWT *a quo* tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, baik berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, maupun upah kecuali atas hari kerja yang telah dilalui oleh Tergugat Rekonvensi;
9. Bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
10. Bahwa perselisihan antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perselisihan PHK. Dan terhadap perselisihan PHK *a quo* telah dilakukan upaya mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan yang pencatatannya dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
11. Bahwa terhadap perselisihan *a quo* mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Anjuran Nomor 567/1254/DSTKM/2016 tanggal 10 Maret 2016. Para Penggugat

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menolak Anjuran Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan tersebut;

12. Bahwa hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berakhir sejak tanggal 17 Januari 2016, sehingga tidak ada kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, sehingga cukup alasan secara hukum apabila upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Tergugat Rekonvensi untuk dihentikan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2016, sesuai Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

“(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”;

13. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan dengan didukung fakta dan bukti-bukti yang kuat, apalagi senyatanya hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir sejak tanggal 17 Januari 2016. Maka demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Demikian eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn., tanggal 3 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisional Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terhitung tanggal 18 Januari 2016;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut:

Pesangon : 2 x 7 x Rp12.203.799,00 = Rp170.853.186,00

Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp12.203.799,00 = Rp36.611.397,00

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total = Rp207.464.583,00

Uang Penggantian Hak : Rp207.464.583,00 x 15% = Rp31.119.687,45

TOTAL = Rp238.584.270,45

(dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh koma empat puluh lima rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Para Tergugat biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 8 September 2016, terhadap putusan tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2016, Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Kas/2016/PN PHI.Mdn., *juncto* 73/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 9 November 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan *Judex Facti* karena putusan tersebut tidak sesuai hukum dan terdapat kekeliruan/kesalahan yang

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dalam memutus putusan *a quo*. Adapun alasan-alasan keberatan Para Pemohon Kasasi terhadap putusan *a quo* adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

A. Tentang Eksepsi Gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat Prematur:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menolak eksepsi Para Pemohon Kasasi tentang eksepsi Para Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur. *Judex Facti* keliru dan tidak cermat dan tidak teliti dalam pertimbangan halaman 23 alinea 1 yang menyatakan "bahwa perselisihan *a quo* terjadi terhitung tanggal 18 Januari 2016 dan selanjutnya sesuai Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, dan anjuran dari Mediator diterbitkan pada bulan Maret 2016 maka majelis berpendapat perundingan Bipartit telah dianggap gagal karena telah melebihi jangka waktu 30 hari terhitung sejak timbulnya perselisihan sampai dengan terbitnya anjuran dari Mediator";
2. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T-4a, T-4b, dan T-4c berupa panggilan mediasi I, panggilan mediasi II dan risalah mediasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi di depan persidangan. Berdasarkan bukti *a quo*, terbukti bahwa pokok perselisihan yang dirundingkan dalam sidang mediasi antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan bukan sidang mediasi tentang Perselisihan Hak;
3. Bahwa perlu *Judex Juris* ketahui, bukti T-5a berupa Anjuran Mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan Nomor 567/1254/DSTKM/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja, bukan Perselisihan Hak;
4. Bahwa gugatan perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, tergantung pada jenis perselisihannya;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian beralasan bagi *Judex Juris* membatalkan putusan *a quo* dan menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi seluruhnya, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan cacat hukum dan harus dibatalkan;
- B. Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*);
 1. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menolak eksepsi Para Pemohon Kasasi tentang eksepsi Para Pemohon Kasasi yang menyatakan gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur. *Judex Facti* tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan halaman 23 alinea terakhir yang menyatakan “Menimbang, bahwa dalam pemutusan hubungan kerja tersebut Penggugat menuntut hak-hak normatif agar Tergugat membayarkan sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka majelis hakim berpendapat substansi dari isi gugatan tersebut antara Perselisihan Hubungan Kerja dengan perselisihan hak yang dituntut akibat pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat saling berkaitan dan tidak membatalkan gugatan Penggugat sehingga eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak”;
 2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas tidak berdasar, karena mengacu pada Pasal 1 ayat (1) dan (4) jelas dan tegas dinyatakan bahwa substansi perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah berbeda;

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2004 menyebutkan:
Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 2 tahun 2004 menyebutkan:
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
 3. Bahwa dengan demikian beralasan bagi *Judex Juris* membatalkan putusan *a quo* dan menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi seluruhnya, karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan cacat hukum dan harus dibatalkan;

Dalam Provisi:

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menolak permohonan provisi Termohon Kasasi karena berakhirnya hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah karena berakhirnya hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada tanggal 17 Januari 2016 sehingga Termohon Kasasi tidak berhak atas upah yang biasa diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Judex Facti telah salah dan keliru menerapkan atau telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), dalam memutus perkara Nomor 73/Pdt.Sus.PHI/2016/PN Mdn., tanggal 3 Agustus 2016, karena ada beberapa fakta hukum yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* sebelum memutus perkara *a quo*, sebaliknya *Judex Facti* justru telah salah dan keliru dalam menyimpulkan pertimbangan hukumnya sehingga putusan cacat hukum dan harus dibatalkan;

1. *Judex Facti* Keliru/Salah dalam menilai mengenai awal mula hubungan kerja antara Termohon Kasasi d/h Penggugat dengan Para Pemohon Kasasi d/h Para Tergugat:
 1. Bahwa berdasarkan surat gugatan dan jawaban terhadap perkara *a quo*, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum bagian tentang hukumnya halaman 26 alinea 1 menilai bahwa pokok perselisihan antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi disebabkan oleh berakhirnya PKWT atau telah terjadi pemutusan hubungan kerja. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan "Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat disebabkan oleh berakhirnya PKWT sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan atau telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja oleh Para Tergugat sehingga timbul hak-hak Penggugat";
 2. Bahwa hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi d/h Para Tergugat dengan Termohon Kasasi d/h Penggugat dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk periode 18 Januari 2013 sampai dengan 17 Januari 2015 berdasarkan surat lamaran kerja Termohon Kasasi d/h Penggugat tanggal 17 Desember 2012. (vide bukti T-1a) Sehingga jelas hubungan kerja dimulai tanggal 18 Januari 2013;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar hubungan kerja yang terjadi antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang disepakati untuk periode 18 Januari 2013 sampai dengan 17 Januari 2015 (vide bukti T-2a) dan disepakati diperpanjang untuk periode 18 Januari 2015 sampai dengan 17 Januari 2016 (vide bukti T-2b);
4. Bahwa perlu Para Pemohon Kasasi tegaskan, berdasarkan bukti T-1a, T-1b, T-1c dan T-1d yang Para Pemohon Kasasi ajukan di muka persidangan nyata-nyata membuktikan bahwa melalui surat tertanggal 17 Desember 2012 Termohon Kasasi melamar pekerjaan kepada Pemohon Kasasi I untuk posisi Area Partnership Manager;
5. Bahwa bukti T-1d merupakan bagian dari evaluasi atas lamaran Termohon Kasasi tertanggal 17 Desember 2012 dan tidak ada kalimat yang menerangkan atau menjelaskan bahwa Termohon Kasasi sebelumnya pernah bekerja pada Para Pemohon Kasasi;
6. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti T-2a *confirm* bukti P-3 dan bukti T-2a yang diajukan Para Pemohon Kasasi di muka persidangan. Setelah mengajukan lamaran kepada Para Pemohon Kasasi dan dilakukan verifikasi, maka Termohon Kasasi diterima bekerja sebagai Area Partnership Manager di bawah area Tergugat II dengan status sebagai karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk periode perjanjian sejak tanggal 18 Januari 2013 hingga 17 Januari 2015;
7. Bahwa berdasarkan bukti T-1a, T-1b, T-1c, T-1d, T-2a dan T-2b terbukti bahwa hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dilaksanakan untuk periode tanggal 18 Januari 2013 hingga 17 Januari 2015 dan sepakat untuk diperpanjang untuk periode 18 Januari 2015 sampai dengan 18 Januari 2016;
- II. *Judex Facti* Keliru/Salah dalam menilai mengenai berakhirnya hubungan kerja antara Termohon Kasasi d/h Penggugat dengan Para Pemohon Kasasi d/h Para Tergugat:
 1. Bahwa hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu periode 18 Januari 2013 sampai dengan 17 Januari 2015 (vide bukti T-2a) dan disepakati diperpanjang untuk periode 18 Januari 2015 sampai dengan 17 Januari 2016 (vide bukti T-2b);
 2. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 25 alinea 3 menyebutkan:

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat ditawarkan kerja baru oleh pihak perusahaan tetapi Penggugat tidak bersedia.....dst”;

3. Bahwa dengan demikian karena hubungan kerja ini berdasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Penggugat d/h Termohon Kasasi tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja serta telah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maka demi hukum hubungan kerja tersebut telah berakhir tanggal 17 Januari 2016. Oleh karena sejak 17 Januari 2016 baik Pemohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi tidak mengadakan perjanjian kerja baru, maka sejak tanggal 18 Januari 2016 antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sudah tidak ada hubungan kerja lagi;
4. Bahwa karena berakhirnya hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi akibat berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, maka tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, baik berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, kecuali upah atas hari kerja yang telah dilalui oleh Termohon Kasasi;
- III. *Judex Facti* telah benar bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi d/h Tergugat dengan Termohon Kasasi d/h Penggugat adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
1. Bahwa Para Pemohon Kasasi setuju dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 26 alinea 4 menyebutkan “Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mendalami dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat maka antara Penggugat dengan Para Tergugat benar ada hubungan hukum yaitu hubungan kerja dengan Para Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)”;
2. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi dan selama berlangsungnya hubungan kerja, Termohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkan Perjanjian Kerjanya;
- IV. *Judex Facti* Keliru/Salah dalam menilai mengenai hubungan kerja tidak sesuai dengan amanat Pasal 59 (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan berdasarkan Pasal 59 (7) Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
1. Bahwa telah salah dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 27 alinea 3 yang menyebutkan “bahwa hubungan kerja antara Penggugat

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017



dengan Para Tergugat telah berakhir pada tanggal 17 Januari 2016 dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 59 (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan berdasarkan Pasal 59 (7) Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan menyatakan demi hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II”;

2. Bahwa perlu *Judex Juris* ketahui, hubungan kerja yang terjadi antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk periode 18 Januari 2013 sampai dengan 17 Januari 2015, kemudian disepakati diperpanjang untuk periode 18 Januari 2015 sampai dengan 17 Januari 2016;
3. Bahwa selama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berlangsung Termohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkan Perjanjian Kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi;
4. Bahwa Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”;
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 di atas, maka jelas bahwa PKWT merupakan suatu perjanjian;
6. Bahwa di dalam perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. *In Casu*, dengan demikian PKWT antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi merupakan suatu Perjanjian yang sah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
7. Bahwa dengan demikian jelas, pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (7), merupakan pertimbangan yang keliru, hal ini karena yang sebenarnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah suatu Perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi karena telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya (*in casu*



Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi). Karena tidak ada penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan juga tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa salah dan keliru pertimbangan hukumnya *Judex Facti* dalam halaman 27 alinea 5 yang menyebutkan “bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Tergugat dan Penggugat batal demi hukum maka Para Tergugat diharuskan membayar hak-hak Penggugat sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut Dst...”;
9. Bahwa perlu *Judex Juris* perhatikan substansi perkara berkaitan dengan Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi berikut: “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;
10. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi karena melakukan efisiensi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 164 ayat (3) Nomor 13 Tahun 2003. Akan tetapi Termohon Kasasi sendiri yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja dan telah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
11. Bahwa oleh karena itu putusnya hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah demi hukum karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu periode 18 Januari 2015 sampai dengan 17 Januari 2016 telah berakhir. Sehingga dengan berakhirnya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, baik berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, kecuali upah atas hari kerja yang telah dilalui oleh Termohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara pada bagian konvensi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Para Pemohon Kasasi dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa tidak benar dan keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 28 alinea 6 dan halaman 29 alinea 1 yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pokok perkara ternyata gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan untuk sebagian, maka secara mutatis mutandis gugatan dalam rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dipertimbangkan lagi hal mana dalil eksepsi dan dalil jawaban dalam pokok perkara berbeda dengan dalil gugatan Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan rekonvensi tidak berdasar untuk dikabulkan dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak memeriksa ataupun mempertimbangkan dalil Para Pemohon Kasasi dalam Gugatan Rekonvensi. *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang memerintahkan hakim wajib mengadili atau memutus tentang semua bagian gugatan;
4. Bahwa dalam putusan perkara *a quo Judex Facti* lalai mengadili dan memutus gugatan Rekonvensi yang Para Pemohon Kasasi ajukan tanpa memberikan dasar pertimbangan sedikitpun, hal mana merupakan pelanggaran atas Pasal 178 ayat (2) HIR;
5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus gugatan rekonvensi yang diajukan Para Pemohon Kasasi sangat penting mengingat hubungan kerja yang terjadi antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sehingga demi hukum berakhirnya hubungan kerja atas kesepakatan antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Oleh karena itu tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, baik berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, kecuali upah atas hari kerja yang telah dilalui oleh Termohon Kasasi;
6. Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah memutus perkara Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn., tanggal 3 Agustus 2016 tanpa memeriksa ataupun mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan. Dan oleh karena putusan perkara *a quo* dibatalkan maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dikabulkan seluruhnya;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 22 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Termohon Kasasi diangkat oleh Pemohon Kasasi selaku pekerja pertama kalinya dengan jabatan *Area Manager* dan berakhir pada tanggal 17 Januari 2016 (vide bukti P.1 dan T-26);

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena terbukti jenis pekerjaan Termohon Kasasi bersifat tetap dan lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa tepat terhadap Termohon Kasasi dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan kompensasi 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak karena hubungan kerja berakhir dalam Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT) tanpa ada kesalahan yang semula dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta tanpa upah proses sesuai dengan praktik-praktik putusan perkara sejenis oleh *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT XL AXIATA Tbk., dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT XL AXIATA Tbk.**, dan **2. PT XL AXIATA Tbk., REGIONAL SUMATERA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 586 K/Pdt.Sus-PHI/2017